**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* + - 1. **Tinjauan Umum tentang Hibah**
	1. **Defenisi Hibah**

Secara etimologi hibah berarti mutlak pemberian baik berupa harta benda maupun yang lainnyaatau hibah dapat berarti melewatkan atau menyalurkan yang berarti disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.

Hibah dari segi bahasa ialah suatu pemberian yang diberikan bukan karena tanggungjawab tertentu dan pemberian ini memberi manfaat kepada penerima. Menurut istilah syarah, hibah ialah suatu akad yang dapat memindahkan milik sesuatu tanpa barang gantian ketika masih hidup dan dibuat secara sukarela. Menurut kamus dewan, hibah diartikan sebagai pemberian hak (harta) secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan baik. Selain hibah, pemberian dalam bahasa Arab juga disebut *Tabarru’* dan*`Atiyah*. Hibah merupakan pemberian kepada seseorang karena sesuatu penghargaan atau kasih sayang kepadanya.

Sedangkan menurut istilah hibah adalah suatu persetujuan dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Apabila seseorang memberikan harta miliknya pada orang lain maka berarti si pemberi itu manghibahkan miliknya itu. Maka dari itu kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.[[1]](#footnote-1)

Sedangkan Sulaiman Rasyid memberikan definisi tentang hibah ialah zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.[[2]](#footnote-2)

Hibah adalah memberikan hak sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Kata “Hibah” menurut kamus hukum adalah pemberian, suatu persetujuan dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Selain rumusan di atas, dalam pasal 1666 KUHPerdata juga memberi rumusan mengenai hibah yang menentukan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.[[3]](#footnote-3)

Selain kedua rumusan di atas mengenai hibah dirumuskan juga oleh R. Subekti, yang menyatakan bahwa penghibaan (Bahasa Belanda : *scenking*; bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.[[4]](#footnote-4)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.[[5]](#footnote-5)

Kata tanah, dalam perundang-undangan tidak memberi pengertian mengenai tanah namun dalam kamus bahasa Indonesia yang ditulis Muhammad Ali, tanah diartikan sebagai bumi dalam arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi, permukaan bumi yang diberi batas daratan, tanah, air, negri. Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.

* 1. **Syarat-syarat Hibah**

Hibah dalam Ensiklopedi Islam antara lain tertulis, Para fukaha (ahli fikih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnyatanpa ganti rugi. Dengan demikian, akad hibah itu tidak terkait dengansyarat apa pun.[[6]](#footnote-6)

Disebutkan pula, meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah. Ada beberapa rukun hibah yaitu:

1. Ada ijab dan kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi segolongan ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, *sigat* (bentuk) hibah itucukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.[[7]](#footnote-7)
2. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milikpenghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.
3. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.[[8]](#footnote-8)

Perjanjian hibah sah dan dapatdilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi penghibah
2. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
3. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
4. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
5. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benarada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walaubagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan

* 1. Benda tersebut benar-benar ada;
	2. Benda tersebut mempunyai nilai;
	3. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
	4. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.[[9]](#footnote-9)
	5. **Fungsi Hibah**

Fungsi hibah adalah sebagai salah satu bentuk taqarrub ilallah. Hibah dilakukan dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa kesetiakawanan, dan memperhatikan sikap kepedulian sesama dalam hal sosial. Apabila dilihat secaravertikal (hablum minallah), maka melaksanakan hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada AllahSWT. Sedangkan secarah orisontal (hablum minannas), melaksanakan hibah dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kaum punya dengan kaum yang tidak punya, menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan mempererat hubungan keluarga dan silaturahmi.[[10]](#footnote-10)

Hibah disyari’atkan dalam Islam dengan galakan yang mendalam adalah untuk memaut hati kalangan masyarakat Islam itu sendiri sesama mereka dan memperdekatkan perasaan kejiwaan sesama manusia yang hidup dalam masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Keistimewaan hibah ini ialah ianya boleh dilakukan kepada orang yang bukan Islam sekali pun, bahkan kepada musuh-musuh yang membenci Islam apabila diketahui lembut hatinya apabila diberikan sesuatu. Hibah ini merupakan salah satu aktiviti kemasyarakatan yang berkesan memupuk rasa hormat, kasih sayang, baik sangka, toleransi, ramah, dan mesra dalam kehidupan sosial sebuah negara.

* 1. **Perjanjian Hibah**

Kata ”perjanjian”. Apa yang dimaksud dengan perjanjian di rumuskan dengan pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut :

Suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.[[11]](#footnote-11)

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan 2 hal :

a. Perjanjian atau persetujuan ialah merupakan perbuatan hukum yang bertujuan agar antara para pihak saling mengikatkan diri

b. Perjanjian atau persetujuan dapat dibuat dalam tiga kemungkinan :

1. Antara satu orang dengan orang lain

2. Antara satu orang dengan beberapa orang

3. Antara orang dengan beberapa orang

Ketiga kemungkinan di atas dapat juga terjadi dalam hibah tanah. Terhadap kemungkinan pertama, misalnya A menghibahkan sebidang tanah kepada B. terhadap kemungkinan kedua, misalnya A menghibahkan sebidang tanah kepada B, C, D dan terhadap kemungkinan ketiga, misalnya A, B, C menghibahkan sebidang tanah kepada D,E,F dan seterusnya.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian hibah tanah adalah suatu perjanjian yang bertujuan memberikan hak milik atas sebidang tanah secara cuma-cuma (tanpa mengharapkan kontra prestasi) dari suatu pihak kepada pihak lain.

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam masyarakat yang semakin maju, maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasaditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatusendi yang penting di dalam hukum perdata, oleh karena itu hukumperdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian.

Bentuk perjanjian ini biasanya merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan seseorang yang memenuhi prestasinya biasanya diucapkan atau tertulis, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengertian lengkap dan sempurna mengenai istilah perjanjian yang diinginkan para pihak. Dalam hal inisetiap ahli hukum memberikan istilah perjanjian yang berbeda-beda, yaitu dalam bahasa Belanda disebut *Overnkomst* dan hukum perjanjianadalah *Overeeenkomstenderecht.*[[12]](#footnote-12)

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dilahirkan oleh perikatan dan perikatan lahir karena adanya perjanjian. Jadi pada hakekatnya perikatan itu lebih luas dari perjanjian karena perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUHPerdata, baik itu perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari undang-undang.[[13]](#footnote-13)

Perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.

* + - 1. **Tinjauan Hukum Tentang Hibah**
1. **Hibah dalam KUHPerdata**

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdata dan merupakan tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris. Hibah diatur dalam KUHPerdata Bab X Buku III tentang Perikatan.[[14]](#footnote-14)

Dalam Buku III Tentang Perikatan, Bagian I Ketentuan Umum Pasal 1666 dikatakan bahwa Hibah adalah Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Praktek penghibahan sudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penghibahan sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai pemupuk/pengerat suatu ikatan tali silaturahmi. Penghibahan juga dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tentang warisan.

Dalam KUHPerdata memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian berisi Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu:

1. Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah.
2. Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan penghibahan suami istri.
3. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur.
4. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.[[15]](#footnote-15)
5. Di samping itu, terdapat beberapa pasal yang memuat tentang hibah, yaitu:
6. Pasal 1666
7. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
8. Hibah harus diadakan orang yang masih hidup
9. Pasal 1682
10. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, kalau tidak maka hibah itu batal
11. Pasal 1678
12. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan (selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan dalam harta kekayaan antara suami istri pasal 119 dan pasal 149).
13. Larangan ini tidak berlaku jika mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi.
14. Pasal 1687

Hibah yang berupa benda-benda yang bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang kepada si penunjuk (aan toonder, siapa-siapa saja yang memegang surat bukti penagihan itu) dari satu tangan ke tangan lain, tidak perlu pakai akte, cukup dengan menyerahkannya saja.[[16]](#footnote-16)

Sebagai perbuatan hukum, hibah memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHPerdata ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Syarat-syarat hibah dalam KUHPerdata

1. Syarat-syarat pemberian hibah dalam KUHPerdata

 Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu oleh undang-undang KUHPerdata memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut:

1. Pemberian hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 no.1677 KUHPerdata).
2. Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup
3. Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan menerima hibah dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdata, tetapi KUHPerdata masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdata) dalam hal ini tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu, jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat
4. Syarat-syarat penerimaan hibah dalam KUHPerdata

 Seperti halnya dengan pemberian hibah, pada dasarnya semua orang dapat menerima sesuatu yang dibenarkan kepadanya sebagai hibah, bahkan anak kecil sekalipun dapat menerima sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai hibah, tetapi harus diwakili. Namun dari ketentuan tentang hibah yang ada dalam KUHPerdata, syarat-syarat penerima hibah yaitu:

* 1. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undangundang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdata).
	2. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus, lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdata).
	3. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggung jawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdata).[[17]](#footnote-17)
	4. Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdata).

Syarat-syarat penerima hibah pada huruf 3,4 dan 5 adalah suatu untuk hibah wasiat yang berdasarkan Pasal 1681 KUHPerdata, syarat-syarat ini berlaku juga bagi penghibahan biasa (*schenking*).

1. Syarat-syarat benda yang akan dihibahkan

KUHPerdata memberikan syarat-syarat untuk benda yang akan dihibahkan sebagai berikut:

1. Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdata).
2. Jumlah harta atau benda-benda itu tidak boleh melanggar atau melebihi jumlah *legitime portie* (suatu bagian mutlak dari ahli waris yang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengan pemberian semasa hidup si pewaris atau pemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdata).

B. Hak dan kewajiban hibah dalam hukum perdata

* + 1. Hak hibah

Walaupun hibah itu digolongkan pada perjanjian sepihak. Namun KUHPerdata memberikan ketentuan hukum sehingga penerima hibah juga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban dalam hibah yang diberikan kepadanya:

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan dalam penghibahan (Pasal 1671 KUHPerdata).
2. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan ini dapat berlaku sudah diperjanjikan terlebih dahulu (Pasal 1672 KUHPerdata).
3. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdata.

Apabila penghibahan telah dilakukan dan penerima hibah atau orang lain dengan suatu akta PPAT, diberikan kuasa olehnya untuk menerima hibah, setelah menerima pernyataan (*levering*) benda yang dihibahkan itu, maka secara yuridis sipenerima hibah telah berhak menggunakan benda yang dihibahkan kepadanya sesuai dengan keperluannya. Karena hak milik dari benda-benda yang dihibahkan itu telah beralih dari si pemberi hibah kepada penerima hibah, bahwa penghibahan, disamping jual beli maupun tukar menukar merupakan suatu *title* bagi pemindahan hak milik.

2. kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah

a. Kewajiban pemberi hibah

Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada penerima hibah atau orang lain yang diberikan kuasa untuk itu, maka sejak itu tidak ada lagi kewajiban-kewajiban apapun yang mengikat pemberi hibah.

1. Kewajiban penerima hibah

Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, penghibahan adalah suatu pemberian cuma-cuma (*om niet*), namun KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah sebagaiberikut:

1. Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang-hutang atau beban-beban yang harus dibayar itu disebutkan dengan tegas di dalam akta hibah. Hutang-hutang atau beban itu harus dijelaskan, hutang atau beban itu harus dijelaskan, hutang atau beban yang mana (kepada siapa harus dilunasi dan berapa jumlahnya).
2. Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.
3. Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan pendapatan-pendapatanya terhitung mulai dimajukannya gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh KUHPerdata. Apabila benda yang dihibahkan itu telah dijual, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan pada waktu dimasukannya gugatan dengan disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu (KUHPerdata).
4. Pemberi hibah berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pemberi hibah, untuk hipotik hipotik dan benda-benda lainnya yang dilekatkan olehnya atas benda tidak bergerak.
	* + 1. Penarikan Hibah Dalam Hukum Perdata

Penarikan kembali hibah atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penentuan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.Apabila penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan penerima hibah tidak lagi dapat penyerahan penuntutannya. Apabila penerima hibah sudah menyerahkan barangnya danmenuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang-barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasil terhitung sejak mulai hari diajukan gugatan atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan itu disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal1691 KUHPerdata). Selain dari itu diberikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada penghibah, untuk hipotik dan beban-beban lainnya telah dilakukan olehnya di atas benda-benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, agar supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.

Tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hukum tersebut, gugat dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris atau benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

1. **Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hibah berasal dari kata  وهبyang berarti pemberian tanpa imbalan. Selanjutnya kata hibah dimaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan memberikan sesuatu kepada orang baik berupa harta atau selain harta.

Hibah mempunyai dua pengertian, secara umum hibah dapat diartikan memindahkan kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup. Arti hibah secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang bukan suatu kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan qabul tanpa mengharapkan pahala atau kerena menghormati dan juga bukan karena menutupi kebutuhan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang digunakan oleh orang muslim Indonesia meyebutkan pada Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan  dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[[18]](#footnote-18)

Dari beberapa pengertian di atas hibah merupakan pemindahan kepemilikan atas harta dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau pahala, yang dilakukan dengan ijab dan qabul*.*

Hibah merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu harta yang dilakukan semasa hidup kepada orang yang dikehendaki oleh si pemberi hibah dan dilakukan seketika itu (tanpa menunggu si pemberi hibah meninggal).

Islam sangat menganjurkan untuk saling memberi dan tolong menolong kepada sesama muslim. Hal ini dimaksudkan agar dihati orang-orang muslim akan timbul rasa saling menyayangi dan mengasihi.

Ditinjau dari hukum Islam bahwa hukum Islam tidak menetapkan keharusan adanya akte otentik, bahwa dalam hukum Islam tidak dibedakan antara cara penghibahan benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang utama adalah adanya ijab dan qabul. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat hibah adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan. Secara historis socio kultural, bahwa pendapat para ulama yang mensyaratkan hibah cukup hanya dengan ijab qabul dan tidak mensyaratkan akta otentik atau akta notaris adalah karena, pertama, masyarakat pada waktu itu masih sangat sederhana dengan jumlah yang tidak sebanyak masyarakat saat ini. Dari kesederhanaan tersebut maka tindak kejahatan kelicikan dan keserakahan tidak sebanyak sekarang. Kedua, bahkan pada waktu itu tidak ada kasus yang memperkarakan persoalan benda yang sudah dihibahkan.

Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal mulai Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yaitu[[19]](#footnote-19):

* 1. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dengan orang yang menghibahkan

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya.

* 1. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak, dapat diperhitungkan sebagai warisan

Hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggaldunia.

* 1. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, keduali hibah orang tua kepada anaknya.
	2. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
	3. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsultan atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.[[20]](#footnote-20)

Secara jelasnya ketentuan hibah didalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Hukum Hibah

Hukum hibah di dalam Islam yaitu sunnah. Hibah ini sangat dianjurkan karena ada beberapa manfaat dari pemberian hibah inidan dapat menjadi solusi dalam permasalahan harta warisan. Adapun dasar hukum dari hibah dapat kita pedomani dari al-Qur’andan hadist Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung kebaikan, upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang diantara manusia.

Pada awalnya para fukaha tidak memberikan batasan maksimal pada perbuatan hibah, seseorang yang memiliki harta benda bebas untuk melekukan hibah kepada kepada yang dikehendaki dalam jumlah yang tek terbatas. Bahkan bila perlu dapat menghabiskan seluruh hartanya. Sistim semacam ini menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebab tidak selamanya *wahid* yang memberiakan atau menghibahkan hartanya semata-mata demi ibadah dan *taqarrub* kepada allah Swt. Cara demikian kadangkala dijalankan seseorang dalam rangka menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya disebabkan karena pihak pewaris tidak menyayangi calon ahli waris.

Tidak ada ketentuan yang terlalu mengikat dalam Islam untuk penggunaan istilah dalam melakukan suatu penghibahan. Sebab hibah termasuk suatu amalan *mu’amalah.* Dalam mu’malah tidak ada ketentuan yang terlalu ketat, cara apa saja boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Oleh karna itu, pelaksanaan hibah boleh dan semestinya dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, baik yang menyangkut siapa yang berhibah, orang menerima hibah, barang yang dihibahkan dan bagaimana cara melakukan hibah. Yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari’at Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 210 KHI diatas bahwa rukun hibah yang pertama adalah pemberi hibah (wahid), adapun syarat-syaratnya adalah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Konsekwensinya wahid yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut, apabila pelaksanaan hibah itu tidak sah karena cacat hukum.

Selanjutnya rukun hibah yang kedua menurut KHI adalah harta yang dihibahkan harus merupakan hak mutlak dari penghibah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 210 ayat1 dan 2, dan jumlah yang telah dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh penghibah.

Kemudian dalam pasal 210 ayat 1 dinyatakan pula bahwa dalam melakukan hibah hendaknya dihadapan minimal 2 prang saksi, maksudnya dalam melakukan hibah alangkah baiknya disaksikan oleh orang lain. Kedudukan dua saksi menurut pasal ini bukan merupakan rukun dari hibah. Artinya kesaksian bukan merupan rukun atau bukan unsur yang tidak terpisah dari akad, pada prinsipnya sudah dianggap sah.

Sedangkan dasar hukum dalam AL Qur’an tentang hibah ini adalah terdapat dalam surah al-Baqarah : 262 yang berbunyi :

Terjemahannya:

*262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[[21]](#footnote-21)*

 Hadist yang menjadi ketentuan pemberian hibah antara lain hadist yang di riwayatkan oleh nabi yaitu Abu Hurairah berkata : “ saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

**َوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( تَهَادُوْا تَحَابُّوا )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن**

*Artinya:*

*“ Hadits Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallambersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai." RiwayatBukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.”*[[22]](#footnote-22)

1. Rukun Hibah

Rukun hibah terdiri dari:

a. Pemberi

b. Penerima

c. Barang yang diberi

d. Sighah (ijab Qabul)

1. Syarat Hibah

1. Syarat-syarat pemberi

 a. Dewasa, baliq dan berakal sehat.

 b. Pemberi adalah pemilik sah benda yang dihibahkan

 c. Pemberi tidak sedang dalam pengawasan orang lain atau mengalami perkara karena suatu sebab.

 d. Tidak tertekan oleh beberapa pihak

2. Syarat-syarat penerima

a. Tidak meminta

b. Kehadirannya ada

3. Syarat-syarat sighah

a. Berkesinambungan

b. Tidak bersyarat

c. Tidak bertempoh (tidak punya perkara)

4. Syarat-syarat *mauhub* (barang yang dihibahkan)

a. Bendanya ada secara jelas

b. Barang yang dihibahkan adalah benda yang suci dan bermanfaat

c. Benda yang dihibahkan benar-benar ada di tangan atau pada kekuasaan penghibah

d. Barang yang dihibahkan harus terpisah dengan barang-barangyang tidak dihibahkan. Misalnya menghibahkan rumah tidak beserta tanahnya.

1. Hukum Penarikan Hibah

Menarik kembali hibah hukumnya haram, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan dalil Hadis yang diriwayatkan Hadis Shahih Muslim .

**وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ )**

*Artinya:*

*Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."*[[23]](#footnote-23)

1. **Dasar Hukum Hibah**

Ada beberapa ayat Al-qur’an dijadikan landasan bagi pensyariatan hibah, diantaranya adalah :( QS. Al- Baqarah 2 : 177 )

Terjemahannya :

 “*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah ,timur dan ke barat tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada allah, hari akhir,malaikat-malaikat,kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang ada dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan itulah orang-orang yang bertakwa*.”[[24]](#footnote-24)

 Setiap muslim wajib mentaati, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Dari ayat diatas, kalau diperhatikan dan dicermati dapat dipahami bahwa kata kuncinya dalam kaitannya dengan pensyariatan hibah adalah teletak pada kata-kata *wa-atal-mala ala hubbihi dzawil qurban*…...,artinya memberikan harta yang dicitai kepada orang lain. Memberikan sebagian harta untuk orang lain adalah suatu perbuatan kebajikan.

1. Sayid Sabiq*, Fiqih Sunah, Jilid 14*( Bandung: PT AL-Ma’arif, 1980), h. 167 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* ( Bandung :Sinar Baru, 1990), h. 305 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : permata Press, 2010), h. 325 [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*,(Jakarta Alumni 1985), h. 94. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hal 1132 [↑](#footnote-ref-5)
6. Syafiie Hasanbasri, *Ensiklopedia Islam* ( Jakarta: Kompas, 2001), h. 8 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid, h. 15* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, *h*. *74* [↑](#footnote-ref-8)
9. Chairumam Pasaribu, Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1996), h. 54. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nawawi Ali, *Persinggungan Hibah dengan Hukum Kewarisan Islam dan Permasalahannya* ( Jakarta : Grafindo Persada, 1991, h. 28 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,( yogyakarta : wipress, 2008), h. 201 [↑](#footnote-ref-11)
12. R. Subekti, *Hukum Perjanjian* ( Jakarta: 1 Intermasa, 2001), h. 136 [↑](#footnote-ref-12)
13. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta, intermassa, 2001), h. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kitab undang-undang hukum perdata (Jakarta: Permata Press, 2010 ), h. 420. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, h. 440 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ali Afandi*, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* ( Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 30 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* h.27 [↑](#footnote-ref-17)
18. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 41 [↑](#footnote-ref-18)
19. Undang-undang Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam (Yogyakarta Pena Pustaka,2009), h. 202 [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta,Pustaka Yustia,2007), h, 57. [↑](#footnote-ref-20)
21. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya,(* Bandung, PT Syamil Cipta Media,2005), h. 77. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Sunarto, *Terjemahan Sahih Buchari*,Jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h.578 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Manan Abdul Latif AL- Madani, *Ensiklopedia Hadits-hadits Hukum* (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h. 1055 [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Agama RI. AL-Qur’an dan Terjemahannya juz 1-30 ( Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 33 [↑](#footnote-ref-24)